

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Swasembada pangan, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan merupakan salah satu misi Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Dalam mewujudkan misi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program Ekonomi Biru memiliki program prioritas salah satunya Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan.

Pencapaian target produksi perikanan didukung oleh usaha perikanan budidaya yang dilakukan dengan berbagai teknologi dan berbagai skala usaha. Mayoritas lahan pembudidaya ikan dikelola dengan teknologi sederhana yang produktivitasnya rendah. Teknologi sederhana mengandalkan pupuk untuk menumbuhkan pakan alami yang menjadikan pupuk sebagai salah satu komponen penting yang sangat mempengaruhi biaya produksi.

Ketergantungan terhadap pupuk tersebut mengharuskan Pemerintah untuk tetap memprioritaskan peningkatan produksi dan kesejahteraan pembudidaya ikan dengan berbagai upaya salah satunya penggunaan pupuk yang tepat. Peranan ketersediaan pupuk diharapkan dapat dipenuhi sesuai azas 7 (tujuh) tepat yaitu : jumlah, jenis, harga, waktu, mutu, tempat dan penerima.

Sebagai upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan pembudidaya ikan memerlukan dukungan prasarana dan sarana, termasuk pupuk yang berperan vital bagi penumbuhan pakan alami dalam memproduksi ikan. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sektor perikanan untuk mendorong peningkatan produktivitas perikanan budi daya sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para pembudidaya ikan yang membutuhkan. Pemberian subsidi pupuk kepada pembudidaya ikan merupakan salah satu wujud pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pembudidaya ikan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

B. Identifikasi Masalah

Pembudidaya umumnya memberikan pupuk untuk menumbuhkan pakan alami sebagai sumber makanan utama bagi benih ikan. Pemberian pupuk anorganik jenis urea sumber nitrogen atau SP-36 sumber fosfat atau pupuk organik akan berperan menyediakan hara penting bagi pertumbuhan fitoplankton yang pada akhirnya keberadaan dan kelimpahan fitoplankton berperan sebagai sumber makanan utama bagi organisme hewani terutama untuk zooplankton maupun ikan.

Berdasarkan perannya yang sangat penting, pemupukan merupakan salah satu tahapan persiapan budidaya yang direkomendasikan kepada pembudidaya ikan yang menerapkan metoda pembesaran ikan sistim tradisional/ sederhana. Produksi ikan budidaya pada sistim ini sangat dipengaruhi oleh kecukupan ketersediaan pakan alami bagi ikan dimana pemupukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hara penting bagi ketersediaan pakan alami.

Komponen pupuk memberikan kontribusi biaya yang cukup besar pada pembesaran ikan bandeng maupun udang tambak sistim sederhana, yaitu berkisar 90% sebagaimana terinci pada tabel 1 dibawah ini.

No	Kegiatan	Biaya (Rp)
1	Pembesaran bandeng sederhana	
	- Nener 10000 ekor/Ha (Ref. 1) @Rp 25	250.000
	- Urea 200 Kg/Ha @ Rp 7800	1.560.000 (92% biaya)
	- TSP 150 Kg/Ha @ Rp 8900	1.335.000
		3.145.000
	Penjualan bandeng (SR 80%; size panen 4 ekor/Kg) @ Rp 21000	42.000.000
2	Pembesaran udang sederhana	
	- Benur windu 5000 ekor/Ha (Ref.2) @ Rp 50	250.000
	- Urea 200 Kg/Ha	1.560.000 (92% biaya)
	- TSP 150 Kg/Ha	1.335.000
		3.182.500
	Penjualan udang (SR 80%; size panen 30 ekor/Kg) @ Rp 100.000	26.666.667

Referensi:

- 1) [https://blulpmukp.id/kabar-kita/maksimalkan-keuntungan-lewat-budidaya-bandeng-di-tambak-luas/#:~:text=Mengenai%20kepadatannya%2C%20bandeng%20ditebar%20dengan,Kelautan%20dan%20Perikanan%20\(LPMUKP\).](https://blulpmukp.id/kabar-kita/maksimalkan-keuntungan-lewat-budidaya-bandeng-di-tambak-luas/#:~:text=Mengenai%20kepadatannya%2C%20bandeng%20ditebar%20dengan,Kelautan%20dan%20Perikanan%20(LPMUKP).)
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 75 Tahun 2016 tentang Pedoman umum pembesaran udang windu dan udang vaname

BAB II

MATERI YANG AKAN DIATUR

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan sarana produksi penting dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk perikanan budi daya. Pupuk yang digunakan dalam budi daya ikan adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menumbuhkan pakan alami sebagai sumber makanan utama bagi ikan. Sebagai upaya mendukung upaya pencapaian sasaran produksi perikanan budi daya yang terus meningkat, pemerintah memfasilitasi prasarana dan sarana salah satunya melalui subsidi pupuk untuk perikanan budi daya.

Kebijakan subsidi pupuk sebagai program pemerintah dimaksudkan membantu pembudi daya ikan untuk pengadaan dan penggunaan pupuk dalam usahanya agar dapat menerapkan pemupukan berimbang, sesuai kondisi spesifik lokasi, sehingga memperoleh hasil budi daya yang optimal. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan pembudi daya ikan yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor perikanan yang dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang di dalamnya memuat materi :

1. Sasaran penerima pupuk bersubsidi
 - Sasaran penerima Pupuk Bersubsidi sektor perikanan diberikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil.
 - Pembudi Daya Ikan Kecil melakukan usaha pembudidayaan ikan di bidang pembenihan dan/atau pembesaran dengan komoditas : udang, ikan bandeng dan ikan nila.
 - menggunakan teknologi sederhana;
 - melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
 - a. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
 - pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
 - b. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 - pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
 - lokasi usaha bukan di laut atau di perairan umum (sungai/ danau/ saluran irigasi/ rawa/ waduk/ genangan air).
 - memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.
2. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi sektor perikanan, yang terdiri atas:

- a. alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat;
- b. alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi; dan
- c. alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota.

Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) secara manual sampai dengan tersedianya sistem elektronik yang diselenggarakan oleh kementerian yang membidangi kelautan dan perikanan

Alokasi Pupuk Bersubsidi dirinci berdasarkan:

- a. jenis Pupuk Bersubsidi;
- b. jumlah Pupuk Bersubsidi; dan
- c. provinsi.

Penyaluran BUMN Pupuk bertanggung jawab penuh terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi hingga ke Titik Serah dan wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi. Dalam menjalankan tugasnya, BUMN Pupuk dapat menunjuk pelaku usaha dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Titik Serah merupakan titik penebusan Pupuk Bersubsidi oleh penerima Pupuk Bersubsidi terdiri atas: Pokdakan, Pengecer dan/atau Koperasi yang bergerak di bidang usaha perikanan budi daya.

Pokdakan, Pengecer dan/atau Koperasi yang bergerak di bidang usaha perikanan budi daya tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai Titik Serah, meliputi: NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763 (empat tujuh tujuh enam tiga); dan kriteria usaha dengan skala mikro yang memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah kepada sasaran penerima Pupuk Bersubsidi sektor perikanan dilakukan melalui penebusan dengan menggunakan kartu tanda penduduk.
 - b. Penebusan Pupuk Bersubsidi sektor perikanan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim verifikasi dan validasi
3. Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi
- Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan tata kelola Pupuk Bersubsidi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DATA DUKUNG TEKNIS

Tata kelola pupuk bersubsidi sub sektor perikanan budi daya diharapkan dapat mendukung penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima.

Adapun data dukung yang diperlukan dalam usulan perubahan Permen KP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan, antara lain:

- a. Hasil Rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pangan;
- b. sistem informasi pupuk bersubsidi yang terintegrasi
- c. informasi mengenai ketersediaan stok pupuk bersubsidi secara nasional
- d. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan draft peraturan:

1. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10); dan
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343).